

**PELAKSANAAN SIDANG ADAT TERHADAP KASUS KHALWAT DI
GAMPONG
COT BADA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN**

ARIS MAUIANA

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Aris_maulana@gmail.com

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebuah pilihan penyelesaian melalui jalur peradilan adat gampong, berdasarkan kewenangan tersebut Gampong Cot Bada menyusun Qanun Gampng Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kab. Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pageu Gampong. Oleh sebab itu perkara pelanggaran syariah salah satunya perkara *khalwat* dapat diselesaikan oleh gampong berdasarkan kewenangan tersebut terdapat kasus yang diselesaikan oleh Gampong Cot Bada berupa sedang atau perkara khalwat. Namun sejauh ini belum ada yang mendokumentasikan perkara tersebut kedalam tulisan khususnya perkara yang ditangani oleh Cot Bada Sebagai bentuk dokumentasi akademisi penelitian perkara sidang adat gampong Cot Bada.

Kata Kunci : *Peradilan Adat Aceh Penyelesaian Adat, Peradilan Gampong*

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian suatu sengketa yang ada di masyarakat dapat ditempuh melalui beberapa cara atau prosedur penyelesaiannya, yakni secara litigasi atau secara non-litigasi. Maksud dari penyelesaian di depan pengadilan (litigasi) adalah penyelesaian di depan Pengadilan seperti penyelesaian perkara di peradilan umum, peradilan agama atau mahkamah syar'iah, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer yang kesemuanya berada pada pengelolaan oleh negara (*judicial system*) selanjutnya yang dimaksud

dengan non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan yang sering disebut sebagai *native administration of justice, village administration of justice, religious tribunal* dan *village tribunal*.¹ Penyelesaian melalui proses keduanya pada hakekatnya adalah untuk

¹ Mahdi, 2011, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2 Desember, hlm. 190 dalam . Andi Lesmana, *Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaiakn tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalui Jalur Huum Litigasi “ Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tetnagn Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat,”*, Sua Journal Of law , Vol 1 No. 1 April 2019 , Hlm 28

menyelesaikan persoalan atau konflik di masyarakat.

Penyelesaian sengketa di masyarakat melalui peradilan adat Aceh, terdapat beberapa macam lembaga adat yang bersifat otonom yang berfungsi untuk apa peradilan tersebut ada. Misalnya sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam secara professional, berfungsi untuk komunitas nelayan ada lembaga adat yang disebut dengan panglima laot, kelompok petani ada lembaga keujurn blang dan kaum peladang ada lembaga peutua seunebok.²

Masing-masing lembaga adat tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai Cot Badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayah. Hal ini menunjukkan baha berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Aceh pada masa itu diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul.³

Penyelesaian sengketa keperdataan maupun tindak pidana ringan misalnya dapat diselesaikan melalui mekanisme

adat yang ada di gampong masing-masing, mekanisme penyelesaian diluar Cot Badah peradilan (*non-litigasi*) mengedepankan prinsip umum dalam menjalankan prosedur mediasi yang dilakukan berdasarkan pendekatan adat baik terhadap sengketa pidana maupun keperdataan.⁴

Keberadaan Peradilan adat gampong di Aceh didasari aspek sejarah terbentuknya peradilan adat gampong, selain aspek historis dan sosiologis secara yuridis formal penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat antara lain dari undang undang yang tertinggi sebagai payung hukum penyelenggaraan sidang adat sampai dengan surat keputusan bersama tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.

Diterbitkannya *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, selanjutnya disingkat dengan "*Qanun* Adat dan Adat Istiadat". Pilihan penyelesaian proses peradilan adat gampong, memberikan dampak

² Kamaruddin dkk., 2013, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal Walisongo, volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 42.

³ Kamaruddin dkk, *Loc. Cit.*

⁴ Andi Lesmana, Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaiakn tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalui Jalur Huum Litigasi "Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tetnagn Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat", Sua Journal Of law , Vol 1 No. 1 April 2019 , Hlm 29

perubahan dalam penegakan hukum khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. *Qanun* kehidupan adat dan adat istiadat tersebut mengatur secara tegas beberapa perkara yang terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui gampong.

Kewenangan penyelesaian sengketa atau perselisihan adat istiadat terdapat dalam bab VI (enam), yang secara tegas menyebutkan dalam Pasal 13 Qanun Adat dan Adat Istiadat terdapat beberapa sengketa yang seyogyanya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan adat.⁵ Antara lain yakni penyelesaian, Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa keluarga yang berhubungan dengan Faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian keluarga, Perselisihan harta seuharkat, Pencurian ringan, Pencurian ternak pertanian, Pelanggaran tentang adat tentang ternak pertanian dan hutan, persengketaan di laut, Persengketaan di Pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, hina, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, ancam mengancam dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

⁵ Lihat lebih lanjut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Kewenangan gampong melalui mekanisme peradilan adat merupakan bentuk penyelesaian secara *non litigasi* terhadap beberapa perkara yang menjadi kewenangannya, sisi lain dari proses peradilan adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat baik yang bersifat keperdataan maupun pidana, sebenarnya dapat menjadi sebuah solusi jangka panjang sebagai alternatif penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh pemerintah

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian peradilan adat dikalangan masyarakat adat khususnya Aceh masih memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat, sehingga proses penyelesaian melalui peradilan adat yang seharusnya lebih efektif untuk mengakhiri konflik horizontal di masyarakat ketimbang peradilan pada umumnya.

Peranan mediator dalam peradilan adat sangat penting dalam menunjang sejauh mana perkara yang menjadi kewenangannya dapat diselesaikan melalui peradilan gampong. Kewenangan gampong Cot Bada dalam menyelesaikan kasus-kasus khalwat yang terjadi di gampong Cot Bada dilakukan berdasarkan kewenangan qanun-qanun yang memberikan hak kepada gampong untuk menyelesaikan persoalan tersebut salah satu kewenangan tersebut terdapat Qanun Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa

Kab. Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pageu Gampong.

Berdasarkan peran dan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh unsur pemerintahan gampong dalam hal ini keuchik, tengku meunasah, tuha peut yang berperan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai hakim dan atau mediator yang mengatur jalannya persidangan dan memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak.⁶ Sebagaimana yang pernah terjadi di Gampong Cot Bada kasus khalwat yang terjadi pada 2021 yang lalu dimana kedua pasangan yang bukan *mukhrim* berdua-duan di sebuah bangunan rumah pada malam hari karena masyarakat curiga akan gerak gerik kedua orang tersebut, selanjutnya masyarakat dengan menghubungi aparat gampong beramai ramai melihat kedua orang tersebut di rumah kosong, atas perbuatan tersebut lantas kedua orang tersebut di tangkap dan disidangkan.

Dikarenakan peradilan adat adalah bagian sistem hukum yang tumbuh dan berkembang sampai saat namun tak sama sekali keseragaman dalam menyelesaikan persoalan penyelesaian khalwat yang terjadi oleh karena itu sangat menarik sekali dalam penulisan skripsi ini untuk membahas tentang **“Penyelesaian Adat Terhadap pelaku**

Khalwat di Gampong Cot Bada Kec. Jeumpa Kab Bireuen”

B. PERMASALHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini nantinya antara lain adalah

1. Bagaimana Penyelesaian adat terhadap pelaku khalwat di gampong Cot Bada Kec. Jeumpa Kab Bireuen?
2. Bagaimana kekuatan putusan penyelesaian adat yang telah diputus gampong Cot. Bada, Kecamatan Jeumpa Kab. Bireuen?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan khalwat di Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kab. Bireuen?

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian adat terhadap pelaku khalwat di gampong Cot Bada Kec. Jeumpa Kab Bireuen

Perselisihan atau persaingan yang ada dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut tentunya tidak akan dibiarkan secara terus menerus berada dalam situasi yang stagnan, tanpa suatu penyelesaian. Dalam hubungan ini diupayakan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk mencari satu jalan keluar agar kepentingan-kepentingan yang ada dapat terpenuhi secara maksimal. Upaya tersebut diharapkan nantinya

⁶ Kamaruddin dkk., *Op.Cit*, hlm. 2.

dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Jalan keluar inilah yang dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari sengketa yang terjadi.

Penyelesaian perkara yang pernah terjadi terjadi dalam penyelesaian kasus khalwat yang dilakukan oleh aparat gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dimana dalam penyelesaian tersebut wawancara dengan Keuchik Bahrul Fazal terhadap kasus khalwat tersebut pertama sekali dilakukan dengan Negosiasi atau Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan⁷

Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiatif fungsionaris adat) - Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan - Penelusuran duduk sengketa - Sidang persiapan keputusan - Penawaran alternatif penyelesaian (yg bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak) - Rapat

⁷ Bahrul Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

pengambilan keputusan/Pengumuman - Pelaksanaan Putusan - Sayam dan Pesijuek yang kesemuannya itu dilakukan dalam satu malam

Penyelesaian perkara khalwat sebagaimana diagram diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung. Pihak yang bersangkutan disini maksudnya adalah bahwa yang melapor itu bisa dari pihak korban atau dari pihak pelaku. Mereka mengadukan tentang apa yang dialaminya kepada kepala kampung atau bisa juga pada aparat kampung lainnya Berdasarkan wawancara dengan Keuchik¹ Bahrul Fazal pihak pihak yang bersangkutan dapat masyarakat ataupun pihak keluarga dari kedua belah atau salah satu pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan salah satu dari pelaku.⁸

Beliau menambahkan Pelaporan tersebut dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja teruntuk kasus khalwat tersebut yang tergolong kasus *emargancy* dikarenakan khalwat tersebut dapat saja tindak lebih jauh oleh masyarakat hal ini sebabkan gampong cot bada khususnya dan pada umumnya masyarakat bireuen

⁸ Bahrul Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

yang religius akan bertindak diluar batas. Oleh karena itu pihak aparaturnya harus bertindak cepat dan responsif apabila terdapat pelaporan perkara khalwat.⁹

Perkara khalwat dalam dalam Qanun Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Nomor 1 tahun 2018 Tentang Qanun Pagu Gampong pada bab ke satu, angka 8 menyebutkan bahwa Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum. Oleh karena itu perbuatan khalwat juga termasuk dalam perbuatan asusila

Menurut Ketua Pemuda Tarmizi gampong Cot Bada kedua belah pihak yang dilakukan penggerabekan tersebut telah sesuai dengan prosedur dimana para pelaku sudah diingatkan jahu-jahu hari agar jangan berdua-dua ketika waktu yang dilarang oleh masyarakat gampong. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh keduanya.¹⁰

Perbuatan para pihak tersebut telah melanggar aturan gampong

yakni berupa reusam pagu gampong dimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang bertemu diatas jam 22.00 terkecuali ada keadaan yang sangat medesak dan tidak dapat ditunda lagi kepentingannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa Tamu yang bukan muhrim tidak dibenarkan berduaan dalam rumah bila tidak ada penghuni rumah yang lain.¹¹

Menurut ketua Pemuda Gampong Cot Bada, setelah dilakukan peringatan kepada pelaku malah perbuatan mereka semakin menjadi jadi atau perbuatan mereka semakin terang-terangan yang mengakibatkan masyarakat atau warga Gampong Cot Bada Merasa risih dan khawatir perbuatan mereka akan berakibat tercorengnya nama Gampong Cot Bada. sehingga perbuatan mereka selalu dipantau oleh masyarakat sekitar tempat dimana mereka melakukan *khalwat*.

Menurut saksi Ismail Bin Harun pada malam dilakukan penggerabekan tersebut telah menunggu lama sampai waktu yang tidak diperbolehkan dalam aturan gampong Cot Bada. Setelah itu Ia langsung menelepon Keuchik untuk

⁹ Bahrul Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

¹⁰ Tarmizi, Ketua Pemuda Gampong Cot Bada, *Wawancara* Kamis, 15 Februari 2023

¹¹ Lihat Pagu Gampong, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pagu Gampong Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

melakukan penggerbekan malam itu.

¹²

2. Keuchik memanggil beberapa perangkat desa untuk memberitahukan kepada pihak menyampaikan orang tua gampong lainnya terhadap perkara yang dilaporkan oleh masyarakat dalam hal ini khalwat.

Menurut Keuchik pada saat pelaporan tersebut pihak keuchik langsung menghubungi beberapa pihak seperti tuha peut gampong dan babinsa kecamatan Cot Bada yang pada saat itu langsung hadir di tempatk Kejadian perkara, dan mengamankan kedua pasangan yang bukan pasangan sah atau bukan muhrimnya. Selanjutnya setelah pasangan tersebut dibawak ke masjid untuk dilakukan sidang adat gampong terhadap perkara khalwat.¹³

3. Aparat Desa Keuchik Melakukan Mediasi / Negosiasi Ke Para Pihak

Sesuai dengan kewenangan gampong dalam qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana asas yang digunakan dalam qanun tersebut haruslah menggunakan asas yang antara lain

1. Keislaman;
2. Keadilan;
3. Kebenaran;
4. Kemanusiaan;

5. Keharmonisan;
6. Ketertiban dan keamanan;
7. Ketentraman;
8. Kekeluargaan;
9. Kemanfaatan;
10. Kegotongroyongan;
11. Kedamaian;
12. Permusyawaratan; dan
13. Kemaslahatan umum.¹⁴

Keuchik dan beberapa perangkat desa lainnya melakukan sidang adat yang dihadirkan pihak seperti orang tua kedua belah pihak dan lembaga penegakan hukum melakukan sidang adat sebagaimana lazimnya digunakan dalam peradilan formal, dengan langkah-lagkah penyelesaiannya, secara singkat sebagai berikut. - Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiaif fungsionaris adat) - Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan - Penelusuran duduk sengketa - Sidang persiapan keputusan - Penawaran alternatif penyelesaian (yg bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak) - Rapat pengambilan keputusan/Pengumuman - Pelaksanaan Putusan - Sayam dan Pesijuek yang kesemuannya itu dilakukan dalam satu malam.¹⁵ kecuali pesijuek dilakuan secara terpisah.

¹² Ismail Bin Harun, *Wawancara*, kedai Kopi Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten, Bireuen Pukul 11.00 Wib.

¹³ Barul Fazal *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

¹⁴ Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

¹⁵ Bahrur Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Dalam negosiasi ini tentunya para pihak akan didengar keterangan dengan berimbang baik saksi-saksi dan para pihak dan pihak pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk memenuhi asas-asas dalam qanun adat istiadat tersebut.

Menurut Keuchik Bahrur Fazal mendengarkan para pihak ini akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan terdapatnya pihak pihak yang lainnya yang ikut dalam sidang adat ini dimana sidang adat ini pada perinsipnya adalah sidang yang terbuka untuk umum sehingga warga gampong sekitar masjid akan banyak menonton menyaksikan jalanya persidangan ditambah lagi dengan teriakan-teriakan dari masyarakat yang sangat kecewa terhadap pelaku khalwat tersebut.¹⁶ Setelah mendengarkan para pihak selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan terbukti atau tidak kedua orang tersebut telah melakukan khalwat di Gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Setelah mendengarkan para pihak maka, selanjutnya agenda dilanjutkan dengan perundingan atau musyawarah gampong yang wakilkkan oleh Keuchik, Tuha Peut, Tgk Imum, Tokoh Pemuda terhadap perkara tersebut. dan selanjutnya perkara tersebut dilakukan putusan yang diumumkan secara

langsung di sidang terbuka sebagaimana perkara sidang adat yang diputuskan oleh Sidang Adat Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Pada hari rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 antara para pelaku khalwat dengan keuchik mewakili warga Cot Bada.

Adapun pernyataan tersebut berupa

1. Telah terjadi perbuatan yang melanggar qanun gampong Cot Bada Nomor 03 Tahun 2018 tentang perbuatan khalwat/mesum yang dilakukan I dan F di dalam wilayah pemerintahan gampong cot bada tepatnya di Jalan Medan-Banda Aceh (komplek pertokoan dekat puskesmas jeumpa) dusun Limeng Magoe gampong Cot Bada Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pukul 14.30 WIB
2. Pihak kedua mengaku bersalah karena telah melakuakn pelanggaran yagn dapat merusak harkat dan martabat gampong cot bada dan siap menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan qanun gampong yang berlaku.
3. Atas perbuatanyagn telah dilakaukan oleh Pihak Kedua maka pihak kedua berwewajiban untuk membayar denda kepada gampong cot bada sebesar 2 (dua) ekor Kambing atau har yang semisil denganya.
4. Pihak kedau menyesal dan meminta maaf kepada pemerintahan gampong karena telah mencemarkan nama biak gampong seta berjanji tidaka kan mengulangi lagi semua perbautan melanggar tersebut.
5. Pihak kedau dan pihak pertama menyatakan bahwa masalah ini sudah terselesaikan dengan ketentuan setelah setelah surat

¹⁶ Bahrur Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

pernyataan ini ditanda tangain maka tidak ditegaskan dalam diktum keenam ada tuntutan menuntut dikemudian hari dalam SKB.¹⁸

bentuk apapun

Dengan pembacaan putusan tersebut maka proses perkara penyelesaian sidang khalwat pada peradilan adat gampong cot bada selesai dan para pihak bersalam-salaman.

Kekuatan putusan penyelesaian adat yang telah diputus gampong Cot. Bada, Kecamatan Jeumpa Kab. Bireuen

Kekuatan putusan peradilan adat sudah lama menjadi perdebatan di antara ahli hukum menurut Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa **Pasal 13 ayat (3) Qanun 9/2008** dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan **diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong**. Namun tentunya tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat. Dalam **Pasal 13 ayat (1) Qanun 9/2008** dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat.¹⁷

Secara teknis tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat Gampong telah diatur dalam SKB Aceh, yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, artinya perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya. Hal ini

¹⁷ Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa , UNIKI, *Wawancara*, Senin tanggal 8/ 03/2023

Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya Sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam **Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh 60/2013** juga menyebutkan *Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat*”.

Oleh karena itu sengketa/perselisihan pada masyarakat Gampong di Aceh telah diselesaikan melalui Peradilan Adat sesuai tingkatan/jenis perkaranya, maka sudah seharusnya sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat diajukan pada peradilan umum.

Dalam perkara pidana, alat bukti yang sah ditentukan dalam **Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)** yang menyebutkan Keterangan Saksi , keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika merujuk pada ketentuan huruf c di

¹⁸ Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa, UNIKI, *Wawancara*, Senin tanggal 8/ 03/2023

atas yaitu alat bukti surat maka dapat dikategorikan Putusan Peradilan adat adalah alat bukti surat dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan juga pada pasal 187 huruf b KUHAP.¹⁹

Serta beliau menjelaskan bawah dalam Penjelasan Pasal 187 huruf b KUHAP menyebutkan:

“Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan”

“Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu”²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, Putusan Peradilan Adat tergolong sebagai surat yang dikeluarkan oleh pejabat, atau majelis yang berwenang, sebab Peradilan Adat Gampong Aceh berada di bawah payung hukum yang jelas dan tegas, sehingga menurut penjelasan di atas Putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Adat

Gampong Aceh dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum:

Selanjutnya alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam **Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dan **Pasal 164 (HIR)** yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Dalam peradilan perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling penting dan paling utama. Alat bukti surat meliputi surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik). Dengan demikian Putusan Peradilan Adat Gampong juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dengan merujuk pada huruf a di atas. Sebab Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat tertulis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Peradilan Adat yang memuat nomor perkara, jenis perkara, identitas para pihak, keterangan saksi/ahli, alat bukti/pemeriksaan tempat kejadian, akibat/kerugian, putusan, penerimaan/penolakan para pihak, dan tanda tangan para pihak²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Adat Gampong di

¹⁹ Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa , *Wawancara*, Senin tanggal 8/03/2023

²⁰ Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa, *Wawancara*, Senin Tanggal 8/03/2023

²¹ Ade soraya, Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UNIKI, *wawancara*, Sabtu 11 Februari 2023

Aceh, tidak lagi dapat diproses digampong sulit untuk menentukan sanksi apa peradilan umum maupun peradilan yang akan dikenakan kepada para pelaku, jika lainnya, sebab Putusan Putusapun aparat gampong ingin memberikan sanksi Peradilan Adat Gampong di Aceh yang tegas, aparat gampong seringkali takut bersifat Final dan Mengikat. Meskkarena takut akan melanggar HAM (hak asasi demikian, jika dalam praktiknya manusia) dan sebagainya. menambahkan terdapat perkara yang telah diselesaikan pemberian sanksi berupa denda akan di Peradilan Adat menimbulkan fitnah bahwa aparat gampong melakukan pemerasan terhadap pelaku,

4. **Apa saja yang menjadi kendala dalam karena hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan menyelesaikan persoalan khalwat di membuat aparat gampong tidak berani Gampong Cot Bada Kecamatan memberikan sanksi.**²³

Jeumpa Kab. Bireuen.

Menurut Dr. T. Rasyidin S.H.,M.H.

Menurut bapak Razali Puteh sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Syariah imeum di gampong cot badah, persetujuan menyebutkan bahwa Perkara khalwat/mesum dari kedua belah pihak merupakan salah satu yang banyak menimbulkan diskusi publik hambatan yang akan dilalui ketika anak--anak penyelesaiannya di tengah-tengah dari kedua belah pihak harus dinikahkan masyarakat. Ini karena, selain karena terjadi dengan berbagai alasan seperti, anaknyakesimpangsiuran, pelanggaran belum cukup umur untuk menikah, inginkhalwat/mesum yang seperti apa yang anaknya sekolah lebih tinggi lagi, dasesungguhnya benar-benar menjadi lainnya. Tetapi berdasarkan hasil kewenangan pengadilan adat. Sebab, selain musyawarah para pelaku harus dinikahkan peradilan adat, di Aceh terdapat Qanun Aceh demi kebaikan mereka. Mau tidak mau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat akhirnya para wali setuju demi kebaikan buah yang juga memberi kewenangan kepada hati mereka, dengan sangat terpaksa. Itu juga Mahkamah Syar'iyah menyelesaikan perkara karena ulah anak mereka sendiri, jadi mereka khalwat.

harus menanggung akibatnya.²²

Perdebatan tersebut muncul dalam

Menurut bapak T Ryan Saputra sebagai defenisi khalwat.²⁴ dan Iktilat²⁵ yang imeum yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus khalwat di kampung tersebut adalah tidak adanya hukum adat yang tertulis di pemerintahan (kampung) sehingga ketika ada kasus khalwat seperti itu, aparat

²² Razali Puteh sebagai imeum di gampong cot badah, *Wawancara* 7 Februari 2023

²³ T Ryan Saputra, Tgk Imum Gampong Cot Bada, *Wawancara* 23 Februari 2023

²⁴ Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Khalwat adalah, perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

terkadang di menjai terjadinya kesimpangdlimpahkan ke Wilayatul Hisbah (WH) siuran dalam penegakan hukum kasus kasus untuk diproses di Mahkamah Syar'iyah.²⁷ seperti Walaupun dalam Pasal 24 Qanun Hukum Jinayat telah memberikan kesempatan kepada peradilan adat untuk menyelesaikannya, namun dalam praktiknya terkadang apa yang diselesaikan di peradilan adat itu, justru bukan lagi khalwat sebagaimana definisi khalwat yang ada. Bahkan, perkara yang diselesaikan di Peradilan Adat tingkatannya jika dilihat dari Qanun Jinayat justru sudah melakukan perbuatan ikhtilath, dan tidak jarang juga yang diselesaikan adalah perkara yang sudah diakui oleh pelaku sebagai perzinaan²⁶

Oleh karena itu diperlukannya definisi yang jelas dan tegas terkait dengan batasan khalwat yang tingkat apa yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat, dan yang bagaimana yang harus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Dengan ini, nantinya jika terdapat pelanggaran khalwat masuk kategori yang tidak masuk dalam batasan dapat diselesaikan di level peradilan adat, maka pelanggaran tersebut segera

²⁵ Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Ikhtilath adalah, perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

²⁶ Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Zina adalah, persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak

²⁷ Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Dekan Fakultas Hukum dan Syariah, UNIKI, *Wawancara*, Senin tanggal 8/ 03/2023,

DAFTAR PUSTAKA

Andi Lesmana, Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaiakn tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalui Jalur Huum Litigasi “ Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tetnagn Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat,” , Sua Journal Of law , Vol 1 No. 1 April 2019 , Hlm 29

Mahdi, 2011, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2 Desember, hlm. 190 dalam . Andi Lesmana, *Upaya Damai melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaiakn tindak Pidana Ringan (Tipiring yang diselesaikan Melalui Jalur Huum Litigasi “ Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tetnagn Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat,”*, Sua Journal Of law , Vol 1 No. 1 April 2019 , Hlm 28

Kamaruddin dkk., 2013, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal Walisongo, volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 42.

Bahrul Fazal, *Wawancara*, 4 Januari 2023 bertempat di Kantor Keuchik Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Ismail Bin Harun, *Wawancara*, kedai Kopi Gampong Cot Bada, Kecamatan Jeumpa Kabupaten, Bireuen Pukul 11.00 Wib.

Dr. T. Rayidin S,H.I M.H. Tim Ahli Pemerintahan Desa , UNIKI, *Wawancara*, Senin tanggal 8/03/2023